

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
DESA DAMIT
Jl. R.A Kartini No. 03



KEPUTUSAN KEPALA DESA DAMIT
Nomor 7 Tahun 2005
TENTANG
KADER POSYANDU

KEPALA DESA DAMIT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa terutama balita dan ibu hamil maka perlu adanya kader posyandu;
- b. Agar terkoordinirnya setiap pelaksanaan kegiatan, posyandu maka perlu menunjuk orang yang mau dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60;
- 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengatur Mengenai Desa;
- 3 Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 4 Undang - undang No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara tahun 1985 No.44 tambahan Lembaran Negara No. 3298);
- Memperhatikan** : 1 Program pemerintah agar Indonesia sehat serta kebutuhan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak dan agar pelayanan kesehatan lebih maksimal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 dalam jabatan Kader Posyandu sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Damit

Pada Tanggal : 27 Desember 2005

Kepala Desa Damit



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Damit

Nomor : 7 Tahun 2005

Tanggal : 27 Desember 2005

**TENTANG :
KADER POSYANDU**

NO	N A M A	JABATAN	DARI UNSUR
1	2	3	4
1	Muriani	Kader Posyandu	Masyarakat
2	Wiwin Sutiarsih	Kader Posyandu	Masyarakat
3	Lisa Fibri Antini	Kader Posyandu	Masyarakat
4	Mariyah	Kader Posyandu	Masyarakat
5	Warsiti	Kader Posyandu	Masyarakat



Kepala Desa Damit

MATYOYIB